


DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MALUKU TENGAH

DOKUMEN IKU (Indikator Kinerja Utama)





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Buano - Masohi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MALUKU TENGAH

Nomor : 14 Tahun 2018

Tentang

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah tentang Indikator Kinerja Utama;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
12. Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandgelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2010 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah 45 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah 04 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah 11 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 Kabupaten Maluku Tengah;
18. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah Kabupaten Maluku Tengah.
19. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah
20. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Maluku Tengah.
21. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 13 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan Unit kerja dan disampaikan Kepada Bupati Maluku Tengah

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Masohi
Pada tanggal 1 Maret 2019

Plt. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MALUKU TENGAH



MUHAMMAD SUJOKO,ST
NIP. 19750223 200003 1002

Keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Bupati Maluku Tengah sebagai Laporan
2. Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah
3. Arsip

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 7 menyebutkan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Namun hal berbeda disebutkan dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Selanjutnya, Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika akan memuat dan menggunakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah 2017-2022 dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan OPD sebagai berikut:

Visi :

“Mewujudkan Maluku Tengah Yang Lebih Maju, Sejahtera Dan Berkeadilan Dalam Semangat Orang Hidup Basudara”

MISI :

- (Misi 3) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana wilayah yang berwawasan lingkungan;
- (Misi 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;

Uraian dari misi-misi yang akan dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-Government yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Pemerintah kabupaten Maluku Tengah berkeinginan mewujudkan good government dan clean government dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat salah satunya melalui reformasi birokrasi. Penyederhanaan layanan dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan ditransformasikan dengan pendekatan teknologi sistem informasi sehingga penyedia layanan dan pengguna layanan dapat melakukan interaksi melalui perangkat elektronik dengan cepat, mudah, dan murah.

1. TUJUAN

Tujuan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penjabaran dari visi dan misi sebagai berikut;

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi, informasi dan persandian daerah Dengan indikator tujuan : Cakupan Perangkat Daerah yang terkoneksi jaringan
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan Dengan indikator tujuan : Predikat LAKIP

2. SASARAN

Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penjabaran tujuan Rencana Strategis;

1. Meningkatnya kapabilitas bidang Komunikasi, Informasi, persandian dan pelayanan publik
Dengan Indikator Sasaran : Presentase publikasi informasi melalui media online, Presentase e-government yang terintegrasi, Cakupan keamanan jaringan telekomunikasi.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika
Dengan Indikator Sasaran : Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah	Indikator Tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah	FORMULA	Sasaran	Indikator Sasaran	FORMULA
1	2	3	5	6	
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi, informasi, persandian daerah dan kualitas pelayanan Publik	Cakupan Perangkat Daerah yang terkoneksi jaringan	(20% x Presentase publikasi informasi melalui media online) + (40% x Presentase e-government yang terintegrasi) + (40% x Cakupan keamanan jaringan telekomunikasi)	Meningkatnya kapabilitas bid. Komunikasi, Informasi dan Persandian	Presentase publikasi informasi melalui media online	Realisasi (Jumlah Web yang Disediakan OPD + Jumlah Informasi Per Tahun Melalui Website) $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ Target (Jumlah Web yang Disediakan OPD + Jumlah Informasi Per Tahun Melalui Website)
				Presentase e-government yang terintegrasi	Realisasi (Jumlah Aplikasi yang Disediakan OPD + Jumlah OPD yang Terintegrasi dalam 1 Jaringan) $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ Target (Jumlah Aplikasi yang Disediakan OPD + Jumlah OPD yang Terintegrasi dalam 1 Jaringan)
				Cakupan keamanan jaringan telekomunikasi	Realisasi (Jumlah Regulasi Sandi + Jumlah SOP Sandi + Jumlah Sarana dan Prasarana Persandian + SK Admin) $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ Realisasi (Jumlah Regulasi Sandi + Jumlah SOP Sandi + Jumlah Sarana dan Prasarana Persandian + SK Admin)

Plt. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MALUKU TENGAH



MUHAMMAD SUJOKO, ST
NIP. 19770223 200003 1002